

**PRAKTIK POLITIK DINASTI DI INDONESIA
PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH

**RUSDI ABADI SIREGAR, S.H
21203011079**

**DOSEN PEMBIMBING
Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Praktik Politik dinasti di Indonesia telah menjadi sebagai salah satu bentuk kepemimpinan di Indonesia. Undang-undang No. 8 Tahun 2015, Pasal 7 huruf (r) melarang secara normatif tentang politik dinasti di Indonesia. Pada 8 Juli 2015, MK menghapus pasal tersebut dengan pertimbangan telah menyalahi kepada hak asasi manusia sebagai warga negara dalam UUD 1945. Berdasarkan pada masalah itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang praktik politik dinasti di Indonesia perspektif etika politik Islam, praktik politik dinasti dalam pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis, pendekatan filosofis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer yakni UU No. 8 Tahun 2015, sekunder yakni dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku, teks, dan jurnal hukum, dan tersier yakni kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, praktik politik dinasti di Indonesia sudah terjadi sejak awal berdirinya Indonesia yaitu pada masa pemerintahan Orde Lama sampai sekarang masih marak diterapkan pada sistem pembagian jabatan terhadap keluarga untuk menduduki beberapa jabatan penting. Jika dilihat dari segi konstitusi maka dipahami bahwa politik dinasti tidak menyalahi hukum negara atau tata kelola kenegaraan bahkan hal itu menjadi bagian dari salah satu hak asasi manusia sebagai warga negara yang ikut andil dalam pola sistem demokrasi yang dilalui dengan pemilihan umum. *Kedua*, praktik politik dinasti pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia berpotensi buruk karena terindikasi pada kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, jika prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan pada sistem pemerintahan sekalipun itu dalam lingkaran politik dinasti maka tidak menjadikan sebuah sistem pemerintahan rusak atau buruk. *Ketiga*, praktik politik dinasti di Indonesia ditinjau dari perspektif etika politik Islam, dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan dan bertentangan terhadap prinsip etika politik Islam. Dalam kajian etika politik Islam maka politik dinasti di Indonesia tidak mengedepankan kepada kebebasan, kejujuran, keadilan, serta kerbersamaan dan persaudaraan sehingga sering kali penerapan politik dinastihanya dijadikan sebagai alat memperkaya diri atau kelompoknya dan tidak mementingkan kepentingan umum dan kemakmuran rakyatnya.

Kata Kunci: Politik Dinasti, Demokrasi, *Good Governance*, Etika Politik Islam.

ABSTRACT

Dynastic politics in the democratic system in Indonesia has become a trend as a pattern of leadership in a democratic system. Law No. 8 of 2015, Article 7 letter (r) prohibits normatively dynastic politics in Indonesia. On July 8, 2015, the Constitutional Court deleted this article on the grounds that it violated human rights as citizens in the 1945 Constitution. Based on this problem, the author is interested in conducting a study of dynastic political practices in Indonesia. Perspective of Political Ethics in Islam, reveals dynastic political practices on the implementation of the principles of good governance.

This type of research is library research with the nature of descriptive analysis research, a normative philosophical approach. The data source in this study is the primary legal source, namely Law no. 8 of 2015, secondary, namely official documents, which include books, texts, and legal journals, and tertiary, namely dictionaries, encyclopedias, cumulative indexes, and so on. The data analysis technique in this study is a descriptive qualitative analysis technique using content analysis (document content analysis).

The results of this study are: First, the practice of dynastic politics in Indonesia has occurred since the inception of Indonesia, namely during the Old Order era and until now it is still widely applied to the system of division of positions between families to occupy several important positions. If viewed from a constitutional perspective, it is understood that political dynasties do not violate state law or state governance; in fact, this is part of one of the human rights as citizens who take part in the pattern of a democratic system as seen in general elections. Second, the practice of dynastic politics towards the implementation of the principles of good governance in Indonesia has the potential to be bad because it is indicated in cases of corruption, collusion and nepotism so that it gives futility to society in general. However, if the principles of good governance are applied to a government system, even if it is within a dynastic political circle, then it does not make a government system that is damaged or bad. Third, the practice of dynastic politics in Indonesia viewed from the perspective of political ethics in Islam, is interpreted as a form of abuse of office and contrary to the principles of political ethics in Islam. In the study of political ethics in Islam, dynastic politics in Indonesia does not precipitate freedom, honesty, justice, togetherness and brotherhood (in a general view, not specifically) so that dynastic politics is often used as a means of enriching oneself or one's group and does not prioritize the general interest and prosperity of its people.

Keywords: *Dynasty Politics, Democracy, Good Governance, Islamic Political Ethics.*



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-830/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK POLITIK DINASTI DI INDONESIA PRESPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RUSDI ABADI SIREGAR, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011079
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64ca496d07a2



Penguji II
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64c987a870c75



Penguji III
Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64ca4b464a162



Yogyakarta, 20 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ce5dd8adf2b



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM
UINSUKA-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rusdi Abadi Siregar, S.H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rusdi Abadi Siregar
NIM : 21203011079
Judul : Praktik Politik Dinasti di Indonesia Perspektif Etika Politik Islam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segeradimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Agustus 2023

Pembimbing

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP:19600327 199203 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusdi Abadi Siregar
NIM : 21203011079
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Rusdi Abadi Siregar
NIM: 21203011079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Sesuatu yang menjadi milikmu akan menemukanmu

(Ali Bin Abi Thalib)

Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, hasil adalah hadiah sang pencipta.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring salam

teruntuk kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, penulis persembahkan untuk:

Ayah dan Ibunda tercinta dan terkasih, tanpa doa mereka rasanya mustahil

penulissampai di titik ini dan teruntuk kepada guru-guru yang berjasa

selama menempuh pendidikan

Almamater penulis Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyāsah)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TERIMAKASIH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَّالِفِينَ	<i>muta,,āqidain</i>
عِدَّة	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta'* *marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ	<i>karāmah al-auliyā</i>
--------------------------	--------------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>dammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جَاهِلِيَّة	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya ^{mati}	Ā	يَسْعَى	<i>yas,, ā</i>
Kasrah + ya ^{mati}	Ī	كَرِيم	<i>Karīm</i>
dammah + wau mati	Ū	فُرُوض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya ^{mati}	ai	بَيْنَهُمْ	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati	A u	قَوْل	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>a''antum</i>
أُيُودٌ	<i>u''iddat</i>
لَيْسَ	<i>la''in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah.

الْقُرْآنُ	<i>al-Qur''ān</i>
الْقِيَاسُ	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	<i>as-samā''</i>
الشَّمْسُ	<i>sy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِ الْفُرُودِ	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ دُوَّأَشْتَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga tesis ini yang berjudul: **“Praktik Politik Dinasti di Indoensia Perspektif Etika Politik Islam”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam dan semoga syafaatnya menyertai kita.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:


1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister

Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Ahmad Patiroy., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak dapat disebutkan satu persatu;
7. Kedua Orangtua penulis yaitu Ayah Abdul Roup Siregar dan Ibunda Ernida Pasaribu, yang selalu memberikan doa terbaik dunia akhirat dan selalu memberidukungan moril dan materil hingga saat ini.
8. Adhia Rahma Shinta Harahap, SH yang telah memberi semangat dan dukungan dalam penulisan tesis ini dengan baik.
9. Abanganda Aidul Azhari Harahap, S.Pd yang telah mendukung demi terselesainya penulisan tesis ini dengan baik.

Akhirul kalam, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis terima dengan lapang dada dan kerendahan hati. Selanjutnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya kepada kita semua. *Amin.*

Yogyakarta, 2 Agustus 2023



Rusdi Abadi Siregar
NIM. 21203011079

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Konsep <i>Good Governance</i>	27
1. Partisipasi Masyarakat.....	32
2. Transparasi	34
3. Keadilan	35
4. Akuntabilitas	36
B. Etika Politik Islam	39
1. Amanah	47
2. Musyawarah	48
3. Keadilan Sosial.....	49
4. Persamaan.....	50
BAB III PRAKTIK POLITIK DINASTI DI INDONESIA	55

A. Praktik Politik Dinasti Di Padang Lawas Utara.....	55
B. Praktik Politik Dinasti Di Banten.....	60
C. Praktik Politik Dinasti Di Klaten	62
D. Dampak Politik Dinasti	72
BAB IV ANALISIS PRAKTIK POLITIK DINASTI DI INDONESIA....	77
A. Analisis Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	77
B. Analisis Etika Politik Islam	100
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADIS.....	I
<i>CURRICULUM VITAE</i>	III



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik dinasti dipahami sebagai praktik kekuasaan keluarga politik yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, baik secara nasional maupun arah lokal di daerah. Dinasti dalam konteks tradisional adalah penguasa meletakkan kekuasaan pada keluarga saudara kandung dan kerabatnya pada jabatan-jabatan yang sangat strategi dengan tujuan membangun dinasti kerajaan politik di dalam pemerintahan, dinasti politik dilakukan agar kekuasaan dapat kekal pada anggota keluarga politik serta saling menjaga kekuasaan baik pada lembaga eksekutif, legislatif maupun pada lembaga yudikatif.¹

Menurut Syamsuddin Haris, bahwa para elite politik di Indonesia sering kali berlaku secara aji mumpung. Artinya, mumpung sang bapak sedang dalam berkuasa, wariskanlah kekuasaan serupa untuk anak, istri, atau anggota keluarga lainnya. Akhirnya, yang berkembang adalah format patrimonial dengan kutub ekstrimnya adalah negara patrimonial. Sebagaimana berlaku pada sistem negara monarki yang bersifat tradisional, di negara patrimonial kekuasaan baik politik maupun ekonomi diwariskan secara turun temurun di antara para anggota keluarga atau kerabat istana.²

¹ Moh Nizar dan Wais Alqarni, *Book Series: Demokrasi dan Otonomi Daerah Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hlm. 4.

² Muhammad Alfian Mahyudin, *Menjadi Pemimpin Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 68.

Di sinilah praktik korupsi dimulai ketika momentum elektoral tiba mereka sudah bisa *move on* untuk memenangkan kembali pertarungan politik di aras lokal. Seluruh “dinas-dinas basah” dikapitalisasi untuk modal politik untuk pertarungan berikutnya. Memang diakui, demokrasi yang Indonesia anut hari ini tidak melarang setiap warga negara menjadi pemimpin. Namun yang harus diingat demokrasi menghendaki persaingan yang sehat dan fair. Tidak hanya itu, bahwa rasionalitas dan sangat menjunjung etika politik, karena jantung politik itu sendiri adalah etika. Ketika itu sudah tidak ada maka kepada siapa lagi rakyat negeri ini mencontoh dan menjadikannya sebagai panutan.

Etika berpolitik menjadi salah satu bentuk prinsip yang dianjurkan dalam ajaran dan nilai-nilai Islam. Prinsip dasar dalam etika politik dalam Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta sesuatu kedamaian yang berkelanjutan di bawah norma-norma agama sebagai pedoman bernegara. Menurut Imam Algazali sebagaimana telah dikutip Farhah dan Ahmad Farid bahwa korelasi antara etika atau akhlak yang dilandaskan kepada nilai-nilai agama kemudian dipraktikkan dalam kegiatan berpolitik menjadi suatu anjuran yang sangat penting bagi sistem pemerintahan.³ Muhammad Arkoun mengatakan bahwasanya etika politik menjadikan sistem pemerintahan yang sehat dan amanat, bukan hanya sebagai bahan pembagian jabatan, perlakuan sewenang-wenang kepada masyarakat dan menjadikan suatu keluarga sebagai penguasa mutlak dalam penerapan sistem pemerintahan.⁴

³ Farhah dan Ahmad Farid, “Prinsip Etika Politik Pemimpin dalam Islam”, *Dauliyah; Journal of Islamic and International Affairs*, Volume. 4, Nomor. 2 (2019), hlm. 68-69.

⁴ Dikutip oleh Yunus Rahawarin, “Membaca Pemikiran Arkoun Tentang Etika Politik Islam”, *Jurnal Ushuluddin; Media Dialog Pemikiran Islam*, Volume. 20, Nomor. 1, (2016), hlm. 99.

Pemerintahan yang beretika dalam Islam dapat tergambarkan dalam sebuah firman *Allah* SWT yang berbunyi sebagai berikut:

لَئِنْ أَنْتُمْ إِذًا حَكَمْتُمْ لَهَا ۖ أَمَّا أَنْتُمْ فَاذْكُرُوا أَنْ كُنْتُمْ رُكُومًا ۖ يٰۤا
رَبِّصِيۤ اۡعۡسَمِيۤ كَانَ هٰٓءَاۡلِ اۡنۡ طۡ ۚ بِهٖ يَّعۡظُمۡكُمۡ نِعۡمًا ۗ اَللّٰهُ اِنَّ طۡ لِدَعۡلۡ اۡبۡ كُمۡوۡنَحۡ⁵

Menurut Hamka, bahwa surah An-Nisa' (4) ayat 58-59 berkaitan dengan sistem pemerintahan yang ideal dan sekaligus bahwa sistem pemerintahan harus dilakukan dengan jujur, adil dan seimbang, tidak menyerahkan jabatan secara sepihak hanya karena kasihan atau sebab hubungan darah (keluarga) namun lebih mementingkan kepada potensi dan kemampuan pelaksana pemerintahan.⁶ Menurutnya, dengan adanya penerapan etika berpolitik yang baik maka sistem pemerintahan berjalan dengan ideal dan melaksanakan kegiatan bernegara dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakatnya.

Jika rasionalitas dan etika diabaikan dalam setiap praktik demokrasi elektoral maka sama saja dengan membunuh demokrasi dan akan terdesak ke pinggir lapangan dan yang akan hadir adalah oligarki politik yang sangat masif. Berdasarkan pemilu yang telah dilaksanakan, tidak jarang ditemukan di berbagai daerah yang menggunakan sistem politik dinasti, dengan berlandaskan hak demokrasi dalam pemilu yang mana semua orang berhak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai pemimpin.

Banyaknya kasus korupsi hasil dari dinasti politik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dengan baik karena sangat relevan atas perbuatan korupsi

⁵ An-Nisa' [4]: 58

⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 02*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 1270-1271.

di berbagai wilayah negeri ini. Proses penting dalam hal ini adalah bahwa pentingnya memberikan cerminan penerapan pola pemerintahan yang baik dalam sistem tata kelola yang baik dalam menciptakan penerapan pola pemerintahan yang baik (*good governance*). Lahirnya gagasan *good governance* di era reformasi ini merupakan bagian dari gerakan perlawanan terhadap pemerintah di masa lalu yang erat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, komitmen Indonesia untuk mewujudkan prinsip dan nilai-nilai *good governance* sama dengan melakukan perubahan secara substantif dari praktik pemerintahan yang buruk menuju tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan prinsip demokrasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian mengenai praktik politik dinasti di Indonesia dengan menggunakan teori konsep *good governance* dan etika politik Islam, dan penulis menganalisisnya dengan menggunakan teori tersebut untuk menjawabnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan:

1. Bagaimana praktik politik dinasti di Indonesia?
2. Bagaimana politik dinasti menurut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)?
3. Bagaimana politik dinasti di Indonesia ditinjau dari perspektif etika politik Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menjelaskan praktik politik dinasti di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan praktik politik dinasti menurut pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- c. Untuk menjelaskan praktik politik dinasti di Indonesia ditinjau dari perspektif etika politik Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan khazanah keilmuan tentang politik dinasti di Indonesia Perspektif Etika Politik Islam, dan memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang politik dinasti dan Etika Politik Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat tentang bahaya politik dinasti.

D. Telaah Pustaka

Jurnal, Agus Riewanto, Korelasi Dinasti Pilkada serentak dengan korupsi daerah dan upaya pencegahannya dalam perspektif Hukum Tata Negara Responsif. Jika dilihat dari realitas empiris di dalam lingkungan masyarakat bahwa penerapan politik dinasti berpotensi kepada lahirnya berbagai kegiatan yang berujung kepada korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada masalah ini ada empat kesimpulan yang diambil yaitu bahwa: 1) motif dari adanya praktik politik dinasti dalam pilkada serentak adalah kepercayaan dinasti tidak berkhianat dalam menjalankan kekuasaan, loyalitas dinasti dalam menjalankan kekuasaannya, solidaritas dinasti yang cukup tinggi dalam mempertahankan kekuasaannya, dan

proteksi dinasti lebih memiliki daya tahan dalam mempertahankan kehormatan dan sistem kekuasaannya. 2) bentuk korupsi cenderung dapat dilakukan oleh dinasti dengan mudah dan lebih teratur, baik itu dalam jual beli jabatan dan korupsi proyek yang dijalankan di daerah. 3) faktor penyebab adanya politik dinasti di Indonesia diantaranya adalah mahalnya biaya pilkada dan kekosongan hukum terhadap pelanggaran praktiknya. Dan 4) upaya pencegahan dalam terjadinya praktik politik dinasti tidak dilaksanakan secara baik oleh pemerintah, walaupun itu dalam pencegahan secara hukum maupun pengawasan secara nasional agar terhindar dari resiko korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perspektif hukum tata negara responsif yaitu sifat responsif yang mengandung arti suatu komitmen kepada rakyat baik dalam menjalankan kebijakannya kepada tuntutan rakyatnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan bukan sepihak bahkan kepentingan pribadi dan kelompok semata.⁷

Tesis, Anang Ardian Riza, Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan politik dinasti dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia tidak disebutkan secara transparan dalam sebuah aturan khusus atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hanya saja yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Pasal 7 huruf r disebutkan keluarga calon petahana. Di dalam penjelasan yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan dalam bab penjelasan bahwa yang di maksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu)

⁷ Agus Riewanto, “Korelasi Dinasti Pilkada Serentak Deangan Korupsi Daerah dan Upaya Pencegahannya Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Responsif”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Volume. 1, No. 1, (2020), hlm. 63-75.

tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Dari istilah inilah ditafsirkan oleh para ahli hukum sebagai dinasti atau Politik Dinasti. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah gubernur, Bupati dan wali kota, merupakan sebuah tuntutan dari sebagian masyarakat yang tidak menghendaki adanya sistem politik dinasti (kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota) yang memiliki hubungan keluarga dengan penguasa atau petahan dalam pemilihan umum kepala daerah, pemilihan umum anggota legislatif dan lain sebagainya dalam suatu pemerintahan. Pada prinsipnya undang-undang Nomor 8 tahun merupakan aturan yang dapat mencegah menjamurnya Politik dinasti di Indonesia hanya saja undang-undang ini hanya bertahan beberapa waktu saja karena dibatalkan dengan Mahkamah konstitusi dengan Nomor putusan 33/PUU/XIII/2015. Sehingga lahir Undang-Undang yang baru yaitu undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagai bentuk regulasi baru yang mengatur proses pemilihan kepala Daerah.⁸

Jurnal, Ayu Fajri Karunia dan Sohras, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti. Politik dinasti selalu mengalami pro dan kontra di Indonesia, pihak yang pro menilai politik dinasti tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, tetapi pihak yang kontra menganggap politik dinasti sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Pemilihan kepala desa yang juga telah

⁸ Anang Ardian Riza, "Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Tesis* Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 122-123.

diselenggarakan secara langsung sangat memungkinkan lahirnya *connection power* atau kekuasaan yang diperoleh seseorang berdasarkan hubungan kekerabatan. Kepala desa petahana akan bekerja keras untuk menjaga estafet kepemimpinannya agar tetap berada di lingkup kerabatnya. Oleh karena itu, fenomena ini dapat dijelaskan sebagai modus mewariskan kekuasaan dari generasi ke generasi. Bahkan seiring berjalannya waktu, pemilihan kepala desa dinilai telah mengalami banyak kemajuan bila dibandingkan pada Era Orde Baru misalnya, posisi kepala desa sangatlah tertutup sehingga tidak jarang posisi kepala desa itu hanya ditempati oleh elit tertentu. Sedangkan pada masa reformasi mengalami sedikit kemajuan di mana proses pemilihan lebih terbuka dan demokratis, dan setiap orang dapat mencalonkan diri tanpa dibatasi oleh latar belakang dan pandangan politik. Secara historis, estafet kepemimpinan di Desa Balleanging pernah menggunakan politik dinasti khususnya pada masa ke-Gallarang-an. Sementara pada saat menggunakan sistem demokratis, tercatat pernah terjadi peralihan kepemimpinan dalam satu garis keturunan, yaitu dari Bundu Boto (1965-1993) yang digantikan melalui proses pemilihan oleh Djohan Boto (1993-2007), dan keduanya dianggap sebagai kepala desa yang berhasil membangun Desa Balleanging. Alqur'an dan praktik kepemimpinan Rasulullah tidak mengatur secara spesifik tentang sistem pemerintahan yang ideal, hanya menegaskan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan seperti *siddiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathanah*, dan sejarah politik Islam pasca kepemimpinan Rasulullah dan para khulafaur rasidin, tercatat pernah menggunakan politik dinasti, yaitu pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.⁹

⁹ Ayu Fajri Karunia dan Sohrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti", *Siyasatuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, Volume. 3, Nomor. 2 (Mei 2022), hlm. 249-260.

Jurnal, Hartati dan Frimansyah Putra, *Etika Politik Dalam Hukum Islam di Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika)*. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, artinya selain Pancasila masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Hukum nasional yang bersumber dari Pancasila merupakan hasil eklektisme dari berbagai sumber hukum itu. Olehsebab itu, hukum nasional Indonesia merupakan produk eklektik antar berbagai sumber hukum materiil yang ada di dalam masyarakat seperti Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat, dan konvensi-konvensi internasional. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Sedangkan hukum negara yakni hukum yang menjadi pijakan beberapa cabang pemerintahan dan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan kekuasaan. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Peran sentral terhadap cita demokrasi yang beriringan dengan cita nomokrasi adalah suatu keniscayaan. Pembangunan politik hukum melalui Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan etika politik yang dibangun oleh para elite politik adalah suatu keharusan untuk memberikan sebuah gambaran besar untuk menghadapi persoalan bangsa saat ini.¹⁰

Tesis, Muhammad Ali Hanafi, *Dinamika Dinasti Politik Dalam Perspektif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gelombang Rakyat*. Dalam era

¹⁰ Hartati dan Fimansyah Putra, “Etika Politik Dalam Politik Hukum di Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika)”, *Jurnal JISIP-Unja*, Volume. 2, Nomor. 2, (Januari-Juni 2019), hlm. 1-8.

kondisi kekuasaan di Indonesia saat ini, muncul fenomena yang disebut dengan politik kekerabatan atau politik dinasti. Fenomena politik dinasti dianggap sebagai sesuatu yang dapat memiliki potensi untuk menghambat berlangsungnya politik yang partisipatif dan terbuka. Politik dinasti perspektif PDIP adalah PDIP merasa harus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat karena itu tidak menerapkan sistem politik dinasti, ketua umum menentukan kaderisasi, dan istilah politik dinasti digunakan untuk menggembosi PDIP. Berbagai faktor yang mendorong fenomena dinasti politik diantaranya adalah proses kaderisasi di internal partai politik, pandangan masyarakat mengenai calon kepala daerah, dan kultur birokrasi. Perspektif Partai Gelora praktik dinasti politik menghambat kaderisasi partai. Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Keberadaan politik dinasti dianggap sebagai sebuah kegagalan partai politik dalam menciptakan ruang-ruang kaderisasi yang baik dan berkemajuan serta mental petarung yang berkurang. Dampak dari dinasti politik terhadap partai diantaranya adalah *pertama* memberikan kesempatan untuk korupsi dan nepotisme. *Kedua*, memunculkan persaingan yang tidak sehat dan tidak transparan. *Ketiga*, menjadikan partai politik menjadi tidak dapat berkembang dengan baik. Kebijakan dari PDIP untuk menyikapi tentang fenomena politik dinasti adalah dengan menerapkan sistem demokrasi yang terbuka di dalam partai. Sedangkan kebijakan yang diciptakan Partai Gelora untuk menyikapi tentang fenomena politik dinasti adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat.¹¹

Tesis, Ade Pupi Prameswari, Praktik Politik Dinasti Pada Pemerintahan

¹¹ Muhammad Ali Hanafi, "Dinamika Dinasti Politik Dalam Perspektif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gelombang Rakyat (Suatu Studi di Provinsi Lampung)," *Tesis* Program Magister dan Doktor, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021, hlm. 41-53.

Daerah Kabupaten Jombang; Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum. Politik dinasti menjadi salah satu fenomena yang cukup bermasalah dalam sistem demokrasi di Indonesia, walaupun dalam sejarah panjang Indonesia sistem pemerintahan monarki adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan paling lama dalam sejarah Indonesia. Berbagai kejadian politik dinasti di Indonesia telah menjalar ke berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah Pemerintahan Kabupaten Jombang. Masalah politik dinasti terjadi dalam sistem pemerintahan di daerah Kabupaten Jombang telah merangkap ke jajaran pejabat penting daerah. Konsepsi demokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada pemerintahan daerah guna mewujudkan tujuan politik hukum dan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Kabupaten Jombang telah menyelenggarakan pilkada dengan kemenangan yang diraih oleh Bupati *incumbent*, yaitu Suyanto. Namun, dalam pelaksanaan pemerintahan yang dipimpin oleh Suyanto terjadi pergeseran nilai-nilai demokrasi melalui adanya praktik politik dinasti, karena Suyanto menempatkan sanak *family*-nya dalam jajaran pejabat struktural daerah. Hal ini kemudian menimbulkan akibat terjadinya kemerosotan kinerja instansi pemerintahan dibidang pelayanan publik, antara lain adalah posisi di bidang kesehatan, pertanian dan kepegawaian daerah. Kemudian ditemukan adanya indikasi dalam pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan kampanye di area instansi pemerintahan yang dilakukan oleh trah Suyanto tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dari politik hukum yang berlandaskan kepada Pancasila dan norma-norma sosial karena menyangkut pelanggaran etika politik.¹²

¹²Ade Pupu Prameswari, "Praktik Politik Dinasti Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum", *Tesis*, Universitas Gajah Mada, 2015.

Jurnal, Djoni Gunanto, Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. Politik dinasti di Indonesia tumbuh berkembang sejak era orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Politik dinasti terjadi pada level nasional dan daerah. Politik dinasti di Indonesia dipandang sebagai penyakit dalam demokrasi karena mencederai makna demokrasi yang mengandung makna kebebasan khususnya dalam proses pencalonan dalam kontestasi politik. Sehingga dengan adanya fenomena politik dinasti justru membatasi kebebasan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencalonan, karena calon yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan elit yang masih menjabat akan lebih mudah untuk mendapatkan kemenangan karena memiliki sumberdaya finansial yang lebih kuat, memiliki popularitas, serta mudah memobilisasi massa. Dinasti politik sejatinya tidak dibenarkan keberadaannya dalam negara demokrasi karena sistem ini telah memotong hak-hak warga negara sehingga negara dikuasai dan dikontrol oleh segelintir orang saja. Padahal negara ini milik bersama, sementara politik dinasti berefek pada penguasaan negara oleh sekelompok elit tertentu, bahkan oleh satu keluarga saja. Regulasi yang mengatur tentang politik dinasti terlalu lemah, bahkan jika kuat masih mudah dilemahkan, sehingga perlu ditegaskan regulasi yang mengatur pencegahan terjadinya politik dinasti di Indonesia.¹³

Jurnal, Hatta Abdi Muhammad dan Dony Anggara, Dinasti Politik Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Batanghari 2020; Analisis Perilaku Pemilih. Fenomena politik dinasti menjadi sesuatu yang telah diperdebatkan sejak dahulu di Indonesia, apalagi pada masa Orde Baru yang di identik dengan politik dinasti

¹³ Djoni Gunanto, "Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia", *SWALA; Jurnal Administrasi Negara*, Volume. 8, Nomor. 2, (2020), hlm. 188-189.

(nepotisme) sehingga pada 1998 meletus reformasi di Indonesia. Masalah yang sama juga terjadi di salah satu Kabupaten di Indonesia yaitu Batanghari. Politik dinasti yang telah lama mengakar di Kabupaten Batanghari tidak hanya terkait faktor sosial budaya, tetapi juga keadaan ekonomi masyarakat. Upaya pelanggaran politik dinasti dan pembangunan politik dinasti baru menjadi salah satu implikasinya. Keadaan seperti ini tentu saja akan membuat aspek kapabilitas dan kualitas dalam memilih pemimpin cenderung terabaikan. Masyarakat Batanghari yang secara kultur masih tradisional cenderung pragmatis dalam menggunakan hak pilih. Pendekatan perilaku pemilih secara sosiologis dapat menggambarkan realitas masyarakat Batanghari dalam proses pemilihan pemimpin mereka. Karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah setempat untuk lebih intensif dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia baik pendapatan perkapita maupun sektor pendidikan. Selain itu, pragmatisme masyarakat dalam pilkada juga disebabkan oleh kegagalan partai politik dalam melakukan proses kaderisasi kepemimpinan. Penting juga meningkatkan pendidikan politik masyarakat Batanghari secara massif yang disosialisasikan hingga ke tingkat akar rumput.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

1. *Good Governance*

Konsep *good governance* merupakan interaksi yang seimbang antara lembaga pemerintah dengan masyarakatnya, di mana suatu lembaga dalam pemerintah memberlakukan kebijakan yang seimbang untuk menciptakan

¹⁴ Hatta Abdi Muhammad dan Dony Anggara, “Dinasti Politik Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Batanghari 2020; Analisis Perilaku Pemilih”, *JISPO; Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume. 11, Nomor. 1, (2021), hlm. 112-133.

perkembangan dalam masyarakatnya. Konsep *good governance* merupakan sebagai administrasi yang sehat, dan praktik politik yang demokratis. *Good governance* merupakan konsep yang sangat kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik yang untuk mewujudkan nilai-nilai *good* dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Di Indonesia, substansi konsep *good governance* dapat dipadankan dengan istilah yang mengarah kepada sistem pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Pada pelaksanaan praktiknya, sistem pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab.¹⁶

Dalam hal ini, jika *good governance* tidak dijalankan dengan sebaik mungkin oleh pemerintah maka dapat berdampak pada maraknya berbagai praktik familisme kekuasaan (politik dinasti) di Indonesia. Hal ini karena bahwa “rakyat, demokrasi dan politik” dalam konstitusi negara pada dasarnya merujuk pada hal yang maknanya serupa, yaitu terkait pada kemaslahatan umum atau kepentingan publik, bahwa politik dalam paham sistem demokrasi Indonesia secara prinsipil harus bersumber kepada satuan yang sama dan sekaligus diarahkan ke tujuan publik atau kemaslahatan rakyat.

¹⁵ Nur Rohim Yunus, “Menciptakan *Good and Clean Government* Berbasis *Syariah Islamiyah* Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia”, *Jurnal Nur El-Islam*, Volume. 3, Nomor. 1, April (2016), hlm. 146-147.

¹⁶ A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 209-210.

Praktik Politik dinasti sangat berlawanan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), hal ini disebabkan bahwa di dalamnya cenderung yang menjadi dasar sekaligus tujuannya adalah tidak lain untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya bukan kepada kepentingan umum. Maka fungsi kontrol pemerintahan yang baik diharapkan lebih kuat, jujur, transparan, dan efektif serta efisien sehingga memungkinkan tidak terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sebab, jika itu tidak diterapkan maka politik dinasti dapat berjalan atau berlaku secara umum sehingga semakin merajalela, dan semakin membuat lingkungan demokrasi di Indonesia menjadi tidak bersih. Dengan begitu, sistem demokrasi tidak menjadi dasar bagi pengelolaan pemerintahan melainkan hanya sebagai simbol semata.

2. Etika Politik Islam

Etika politik adalah praktik dalam pemberian nilai terhadap berbagai tindakan politik yang dilandaskan kepada etika. Menurut Eko Handoyo, etika politik ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, ketanggapan terhadap berbagai aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.¹⁷

Etika politik dalam Islam dipahami sebagai aturan atau norma-normadan ketentuan dalam sistem bernegara di mana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Pada perjalanan sejarah Islam sejak Rasulullah SAW sebagai tampuk pimpinan umat di Madinah, Islam telah

¹⁷ Eko Handoyo, dkk, *Etika Politik*, (Semarang: Widya Karya, 2016), hlm. 60-61.

memberikan gambaran umum secara detail tentang penerapan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam Islam dan yang telah menyatukan antar umat beragama dalam naungan hukum yang sama pada sistem pemerintahannya.

Etika politik memberikan pemahaman tentang suatu penerapan sistem negara yang mengedepankan kepada kepentingan umum dan kebaikan secara bersama di dalamnya. Begitu pula dalam etika politik dalam Islam yang harus dipahami bahwa penerapan hukum itu tidak dilaksanakan secara egois namun tetap mengacu kepada ketentuan Allah SWT. Hal ini menandakan bahwa Islam adalah agama yang toleran dan *rahmatan lil alamiin*, bukan hanya sebagai bentuk proses kepemimpinan yang menguntungkan hanya terhadap suatu kaum namun menjadi proses kepemimpinan untuk mengayomi umat beragama, ras, suku dan lain sebagainya.

Sejarah perpolitikan Islam merupakan bagian dari sejarah dakwah untuk menyebarkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sejarah ini bermula sejak Rasulullah SAW menjadi pemimpin umat Islam di Madinah sekitar 622 M, hingga masa pemerintahan *Khulafa ar-Rasyidin* yang berakhir sekitar 656 M. Ketika itu, pemerintahan berada dalam proses penegakan kepemimpinan yang bermoral dan sangat peduli pada perwujudan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Gambaran ideal kehidupan politik Islam dapat dilihat dari sistem politik yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah.¹⁸ Hal ini tidak hanya menjadi rujukan dalam pemerintahan Islam namun menjadi sistem demokrasi yang memiliki nilai yang tinggi pada penerapan pemerintahan yang ideal.

¹⁸ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 16.

Perjalanan periode pertama sejarah Islam di Madinah, berkat usaha-usaha yang telah dilaksanakan Rasulullah SAW, lahirlah suatu komunitas masyarakat (negara) Islam pertama yang bebas dan merdeka lintas budaya, ras, dan agama di dalamnya, untuk mengatur hubungan antar komunitas masyarakat yang majemuk itu, maka dibuatlah Piagam Madinah (*Mitsaq al- Madinah*) sebagai undang undang dasar pertama bagi Negara Madinah dan Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai kepala pemerintahannya.¹⁹ Sebagai konstitusi negara, intisari dari Piagam Madinah yang sangat penting untuk diterapkan dalam pembentukan negara Islam yang ideal, bahwa semua pemeluk Islam yang terdiri dari berbagai suku merupakan satu komunitas dan hubungan antara sesama anggota komunitas Islam didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu, membela yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.²⁰

Piagam Madinah sebagai konstitusi juga merupakan rumusan tentang kesepakatan kaum Muslim Madinah dengan berbagai kelompok yang bukan Muslim yang ada di Madinah tersebut untuk membangun masyarakat politik secara bersama-sama, karena masyarakat yang di Madinah terkenal dengan masyarakatnya yang majemuk. Etika politik Islam senantiasa merujuk pada ketentuan dalam Alqur'an dan hadis, dalam Alqur'an menyerukan kepada manusia untuk berlaku adil dan berbuat baik serta berlaku amanah. Prinsip dasar dalam etika politik Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 16-17.

²⁰ Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun; Relevansinya Dengan Tata Kehidupan Bernegara Era Modern*, (Jambi: Sultan Thaha Press, 2007), hlm. 4.

berkelanjutan dibawah norma-norma agama. Dan ketika segala aktivitas politik yang dilakukan senantiasa dituntut oleh nilai-nilai yang bersumber dari Alquran, maka aktivitas yang dilakukan mendapat berkah yang berlipat ganda, sehingga terhindar dari malapetaka yang disebabkan karena adanya kelakuan keterpurukan atau kemungkaran.²¹

Masa pemerintahan Islam pada masa atau era Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah masa pemerintahan yang paling toleran dan menjadi tumpuan dalam sistem pemerintahan Islam di dunia. Konsep dalam toleransi sangatlah penting dalam hubungan antara Islam dan negara, sehingga pada prosesnya dapat menyatukan berbagai golongan yang saling bermusuhan menjadi satu-kesatuan berbangsa yang utuh. Nabi Muhammad SAW bukan hanya menjadi seorang Nabi yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk visi menyebarkan *risalah ilahi* melalui kenabiannya kepada masyarakatnya, tetapi beliau juga dianggap sebagai seorang pemimpin negara yang adil dan mampu menerapkan keagungan moral bagi rakyatnya. Dengan demikian, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah cerminan moralitas yang dapat memunculkan kearifan politik umat.²²

Sistem politik yang dibangun oleh Rasulullah SAW dapat dikatakan sebagai sistem politik *par excellence* atau sistem paling religius dan sangat sesuai dengan perkembangan zamannya. Sistem politik Rasulullah SAW yang mencakup kepada seluruh politik negara dan penerapan sistem dalam pemerintahannya diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa agama. Sehingga dalam kepemimpinannya, beliau dapat mempersatukan umat, walaupun umat tersebut

²¹ M. Thahir Maloko, "Etika Politik Dalam Islam", Jurnal Al-Daulah, Volume, 1. Nomor. 1, (Juni 2013), hlm. 56-57.

²² Ayi Sofyan, *Etika Politik*, hlm. 17.

pada saat itu sangat terkenal dengan masyarakat yang majemuk.²³

Naskah Piagam Madinah yang merupakan salah satu sumber etika politik Islam sangat menarik untuk kembali dikaji dalam konteks pandangan etika politik modern. Sebab dalam piagam ini dirumuskan gagasan-gagasan yang kini menjadi pandangan hidup politik modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan ekonomi antar golongan, dan lain sebagainya.²⁴

Setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW, pemerintahan Islam selanjutnya diteruskan oleh empat khalifah yang utama, yaitu *Khulafa Ar-Rasyidin*. Tata cara keempat khalifah ini dalam memimpin, mendekati cara pemerintahan yang telah diterapkan Rasulullah SAW. Sehingga selama 30 tahun, keempat khalifah Islam ini menampakkan sebuah pemerintahan politik Islam yang demokratis dan terukur. Namun setelah pemerintahan *Khulafa Ar-Rasyidin* berakhir, sistem pemerintahan dalam Islam mengalami pasang-surut yaitu mengalami proses kebangkitan dan keruntuhan hingga akhirnya dianggap sebagai perusak tatanan pemerintahan modern.²⁵

Etika politik Islam tidak hanya menyangkut kepada masalah perilaku politikus, tetapi itu terkait terhadap masalah praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi dan bahkan masalah pemilihan pemimpin serta masalah politik uang. Perilaku politikus hanya salah satu dimensi

²⁹*Ibid.*, hlm. 48.

³⁰Nurcholis Majid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 1-2.

²⁵ Ayi Sofyan, *Etika Politik*, hlm. 17-18.

etika politik. Sebuah kehendak yang baik, perlu didukung institusi yang adil yang berfungsi mempertajam makna tanggungjawab, sedangkan institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berperan untuk bertanggungjawab.²⁶

Singkatnya, bahwasanya sejarah Islam terdahulu terungkap bahwa pemerintahan yang mengedepankan etika dan moralitas dalam memperoleh kejayaan dan kemakmuran adalah gaya dan model pemerintahan Islam. Hal ini hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintahan yang ideal dan amanah, sebaliknya jika suatu negara berada dibawah pemerintahan yang dijalankan secara zalim, tidak adil, dan tidak bermoral, maka negara tersebut mengalami kemunduran bahkan bisa mengalami kehancuran.

Etika politik secara umum mengandung aspek individu dan aspek sosial. Satu sisi, etika politik adalah etika individu dan etika sosial sekaligus. Disebut etika individu, karena ia membahas masalah kualitas moral pelaku; dan disebut etika sosial, karena ia merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil.²⁷ Di sisi lainnya, bahwa etika politik dalam Islam adalah etika institusional dan etika keutamaan sekaligus. Institusi dan keutamaan merupakan dua dimensi etika yang saling mendukung. Keutamaan merupakan faktor stabilisasi tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku; sedangkan institusi menjamin stabilitas dari luar diri pelaku.

Etika politik Islam bukanlah suatu sistem yang berbelit-belit. Secara sederhana, etika politik dapat diartikan sebagai sejumlah nilai luhur yang seharusnya diterapkan dalam perilaku politik, undang-undang, hukum, dan kebijakan dalam pemerintahan. Namun terkadang keputusan dan kebijakan politik

²⁶ Muh. In'amuzzahidin, "Etika Politik Dalam Islam", *Jurnal Wahana Akademika*, Volume. 2, Nomor. 2, (Oktober 2015), hlm. 93-94.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

itu tidak memperhatikan hati nurani karena lebih suka melayani kepentingan sendiri dari pada kepentingan rakyatnya. Padahal secara sistem demokratis, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pemimpinnya bukan malah sebaliknya.²⁸

Menurut In'amuzzahidin bahwa etika politik Islam ini memiliki tiga dimensi, yaitu mencakup kepada tujuan politik, berhubungan dengan masalah. pilihan sarana, dan berhadapan dengan aksi politik, yang terkait langsung dengan perilaku politikus.²⁹ Dimensi tujuan telah terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan, serta kesetaraan. Kata lainnya, tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup yang baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Kendala utama dalam masalah ini adalah upaya penerapan kebijakan umum (*policy*) dalam manajemen publik. Kebijakan umum ini, dapat menjadikan wakil rakyat dan berbagai kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat membuat evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintah dan menuntut pertanggung jawaban.

Etika politik memberi aturan, ketentuan dan norma-norma penilaian terhadap mutu suatu politik pada pemerintahan negara dengan tolak ukurnya adalah martabat dan kesejahteraan manusia. Kajian etika politik dalam Islam bukan hanya semata-mata untuk kepentingan ilmu dan kritik ideology sahaja ataupun merupakan bagian dari cabang filsafat, melainkan bagian integral dari syari'at Islam yang wajib untuk diamalkan oleh setiap Muslim dalam kehidupan terutama dalam kepemimpinan dalam sistem pemerintahan yang menjadikan umat

³⁴M. Thahir Maloko, *Etika Politik*, hlm. 52-53.

²⁹Muh. In'amuzzahidin, *Etika Politik*, hlm. 95.

Islam sebagai panutan dalam penerapan sistem bernegara atau pemimpin yang mampu membawa kebaikan dan kesetaraan bersama. Politik harus dijalankan dengan nilai etika yang sesuai, mencapai tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat atas dasar keadilan sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan langkah mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan agar dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga dapat membantu dalam kajian penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu sifat penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan fakta yang ditemukan serta menganalisisnya sesuai dengan data yang diperoleh. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian dan kemudian diuraikan dalam hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filosofis normatif, yaitu pendekatan filosofis dengan meneliti nilai-nilai dasar hukum Islam dan etika politik yang terkandung di dalam politik dinasti. Pendekatan ini dilakukan dengan mencari hakikat sesuatu dan menelusuri sebab dan akibat serta berupaya menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia dalam hal praktik politik

dinasti.³⁰

Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan menelaah teori-teori, konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (kepustakaan) yang dilakukan dengan langkah dalam mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal atau artikel, makalah, laporan hasil penelitian dan bentuk tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya yang tentunya memiliki keterkaitan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian yaitu tentang politik dinasti di Indonesia perspektif etika politik Islam.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data yang menjadi rujukan dalam sebuah penelitian. Data yang diperoleh adalah data-data dari bahan pustaka,

³⁰ Omar Muhammad Al-Toumy al-syaibani, *Filsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: bulan bintang, 1979), hlm. 25.

karena jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (*library research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terbagi kepada sumber data hukum primer dan sumber data hukum sekunder serta sumber data hukum tersier, yang mencakup kepada:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.³¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku, teks, jurnal hukum.³²
 - c. Bahan hukum tersier yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan atau penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.³³
6. Teknik Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data tertulis dengan menggunakan *content analysis* (analisis

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 52.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 181.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

terhadap isi dokumen).³⁴ Teknik *content analysis* merupakan penelitian yang bersifat mendalam dalam menggali informasi tertulis atau cetak.

Proses dalam penelitian *content analysis* dengan pendekatan kualitatif adalah dengan tahap-tahap: *Deskripsi*, yaitu tahapan dalam mendeskripsikan data-data yang dipergunakan dalam penelitian. *Reduksi*, yaitu tahapan dalam mereduksi data atau informasi yang telah diperoleh kemudian difokuskan pada masalah tertentu. *Seleksi*, yaitu tahapan dalam menguraikan kefokuskan dalam penelitian yang kemudian dirincikan secara mendalam. Pada tahapan ini, setelah dilakukan analisis mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh selanjutnya adalah menemukan tema dengan cara menkontruksi data-data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan atau hipotesis.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dengan penyusunan sistematika penyajian yang terbagi kedalam tiga bagian besar, keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, yakni, pendahuluan (BAB I), isi (BAB II, III, dan IV), serta Penutup (BAB V). Bab I, Pendahuluan, Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum penelitian, bab ini terdiri dari tujuh sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II, Kerangka Teori, Bab ini membahas tentang pengertian politik dinasti, pengertian sistem politik di Indonesia, teori pelaksanaan politik dinasti. Bab III, Pada bab ini berisi tentang identifikasi dan pemaparan data.

Dalam hal ini gambaran umum tentang perilaku politik dinasti di Indonesia.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm. 21.

Bab IV, bab ini peneliti akan memusatkan pembahasan pada permasalahan penelitian yang berkaitan dengan politik dinasti di Indonesia perspektif etika politik Islam. Bab V, merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang mana didalamnya membahas penutup. Berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan pada bab- bab yang telah ditulis sebelumnya dan berkaitan erat dengan pokok masalah penelitian, disertai dengan saran-saran yang dapat peneliti sampaikan terkait permasalahan yang menjadi topik penulisan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini sesuai dengan analisis penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik politik dinasti di Indonesia sudah terjadi sejak awal berdirinya Indonesia yaitu pada masa pemerintahan Orde Lama sampai sekarang masih marak diterapkan pada sistem pembagian jabatan terhadap keluarga untuk menduduki beberapa jabatan penting. Jika dilihat dari segi konstitusi maka dipahami bahwa politik dinasti tidak menyalahi hukum negara atau tata kelola kenegaraan bahkan hal itu menjadi bagian dari salah satu hak asasi manusia sebagai warga negara yang berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.
2. Praktik politik dinasti terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia berpotensi buruk karena terindikasi pada kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, jika prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan pada sistem pemerintahan sekalipun itu dalam lingkaran politik dinasti maka tidak menjadikan sebuah sistem pemerintahan rusak atau buruk.
3. Praktik politik dinasti di Indonesia ditinjau dari perspektif etika politik Islam, dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan dan bertentangan terhadap prinsip etika politik dalam Islam. Dalam kajian etika politik Islam maka politik dinasti di Indonesia tidak mengedepankan kepada kebebasan, kejujuran, keadilan, serta kerbersamaan dan persaudaraan (dalam pandangan umum bukan khusus) sehingga sering kali penerapan politik dinastihanya dijadikan sebagai alat

memperkaya diri atau kelompoknya dan tidak mementingkan kepentingan umum dan kemakmuran rakyatnya.

B. Saran

1. Pentingnya pendidikan demokrasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang edukasi seputar demokrasi dan etika dalam berpolitik guna meminimalisir praktek politik dinasti di Indonesia. Karena, secara hukum politik dinasti tidak dilarang namun masyarakat umum dapat meminimalisir dan menjaga tetap demokratisnya perjalanan sistem negara demokrasi di Indonesia untuk kedepannya.
2. Kurangnya data konkrit tentang pengaruh secara signifikan politik dinasti terhadap demokrasi serta pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), kecuali hanya dalam bentuk teoritis dan praktis karena pada penerapannya politik dinasti dilakukan secara demokratis melalui proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga dampak negatif dari politik dinasti tidak serta merta dapat dikatakan buruk dan tidak dapat dikatakan baik. Maka penegakan hukum harus diperkuat guna keterbukaan informasi bagi publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 02*, 10 Jilid, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani; Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Kekuasaan*, Medan: IAIN Press, 2010.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, Imam al-Hakim, *al-Mustadrak Ala al-Shahihayn*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) Juz IV

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013

Asmaran, AS., *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.

Munawwir Syadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2000.

Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Winarto, *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

E. Lain-lain

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Alfan Muhammad, Alfian Mahyudin, *Menjadi Pemimpin Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Ahmad Dardirie, “Etika Politik Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Al-Tadabbur; Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, Volume. 5, Nomor.1, Juni 2019.
- Alqarni Moh Nizar dan Wais, *Book Series: Demokrasi dan Otonomi Daerah Dinasti Politik dan Demokrasi Local*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Alim Bathoro, “Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi”, *Jurnal FISIP Umrah*, Volume. 2, Nomor. 2, (2011),
- Anise Prima Dewi, dkk, “Implikasi Yuridis Politik Dinasti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Studi Kasus Kabupaten Bima)”, *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Volume. 6, Nomor. 2, Desember 2021.
- Baasir Faisal, *Etika Politik Dalam Seorang Politisi Muslim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Bernes, K, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun; Relevansinya Dengan Tata Kehidupan Bernegara Era Modern*, Jambi: Sultan Thaha Press, 2007.
- Damanik, Agustina, “Konsep Negara Menurut Abu A’la Al-Maududi”, *Al-Maqasid; Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Volume. 5, Nomor. 1, Januari-Juni 2019.
- Dewi Dahlan, “Etika Politik Dalam Islam; Konstruksi dan Perspektif”, *Jurnal Menara Ilmu*, Volume. XV, Nomor. 01, April 2021.
- Didik Gunawan Suharto, dkk, “Pilkada, Politik Dinasti dan Korupsi”, *Prosiding Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Sehat, Jujur, Adil dan Akuntabel; Pertemuan Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Se- Indonesia*, 2017.
- Djoni Gunanto, “Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia”, *Swala; Jurnal Administrasi Negara*, Volume. 8, Nomor. 2, 2020.
- Djumadil, dkk, “Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan

- Pemerintah Kecamatan di Kota Samarinda”, *Jurnal Paradigma*, Volume. 7, Nomor. 1, April 2018.
- Doni Putro Cahyono & Endang Indartuti, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance*; Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”, *PRAJA Observer; Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Volume. 3, Nomor. 1, Januari 2023.
- Dedi Agus, “Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi”, *Jurnal Moderat*, Volume. 8, Nomor. 1, Februari 2022.
- Farid Acmad, “Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam”, *Jurnal Dauliyah*, Volume. 4, Nomor. 2, Juli 2019.
- Fahri Hamzah, *Daulat Rakyat; Tentang Reformasi Parlemen dan Pelembagaan Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019.
- Farhah & Ahmad Farid, “Prinsip Etika Politik Pemimpin dalam Islam”, *Dauliyah; Journal of Islamic and International Affairs*, Volume. 4, Nomor. 2, 2019.
- Handoyo Eko, dkk, *Etika Politik*, Semarang: Widya Karya, 2016.
- Hatta Abdi Muhammad & Dony Anggara, “Dinasti Politik Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Batanghari 2020; Analisis Perilaku Pemilih”, *JISPO; Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume. 11, Nomor. 1, 2021.
- Ihsan Nul Hakim, “Islam dan Demokrasi; Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat”, *Jurnal Madania*, Volume. XVIII, No.1, Juni 2014.
- Iman Amanda Permatasari, “Kajian Penerapan Prinsip *Good Governance* Pemerintahan Kabupaten Lebak”, *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2020.
- Ismail, *Etika Pemerintahan; Norma, Konsep dan Praktik Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Iqbal Hafasari dkk, “Peran Mesin Partai Politik Dalam Pembentukan Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten”, *Jurnal Integralistik*, Volume 33, Nomor 2, (2022)
- Juliantara Dadang, *Pembaruan Desa; Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.

- Jurnal FISIP Umrah*, Volume. 2, Nomor. 2, 2011.
- La Ode Hajrudin dan La Husen Zuada, “Musim Semi Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Transformative*, Volume. 6, Nomor. 1, 2020.
- Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, “Pilkada dan Pemekaran Daerah Dalam Demokrasi Lokal di Indonesia; *Local Strongmen* dan *Roving Bandits*”, *Jebat: Malaysian Journal of History & Strategic Studies*, Volume. 37, Nomor. 2, 2010.
- Lubis, Syakwan, “Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik”, *Jurnal Demokrasi*, Volume. VI, No. 1, 2007.
- M. Thahir Maloko, “Etika Politik Dalam Islam”, *Jurnal Al-Daulah*, Volume. 1, Nomor. 1, Juni 2013.
- Mudlor Achmad, *Etika Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Martien Herna Susanti, “Dinasti Politik Dalam Pilkada di Indonesia”, *Juornal of Government and Civil Society*, Volume. 1, Nomor. 2, (2017).
- Muktar Haboddin, “Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak”, *Jurnal Transformative*, Volume. 3, Nomor. 2, September 2017.
- Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Alquran”, *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume. 2, Nomor. 1, 2017.
- Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume. VI, Nomor. 1, Juni 2016.
- Ni Putu Tirka Widanti, “Konsep *Good Governance* dalam Perspektif Pelayanan Publik; Sebuah Tinjauan Literatur”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume. 3, Nomor. 1, 2022.
- Nur Hidayati, “Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal ORBITH*, Volume. 10, Nomor. 1, Maret 2014.
- Nur Rohim Yunus, “Menciptakan *Good and Clean Government* Berbasis *Syariah Islamiyah* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia”, *Jurnal Nur El-Islam*, Volume. 3, Nomor. 1, April 2016.
- Rajiv Windi, “Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”, *Jurnal Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Volume. 6, Nomor. 03, 2017.

- Prameswari Ade Pupu, “Praktik Politik Dinasti Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum”, *Tesis*, Universitas Gajah Mada, 2015.
- Rosyada Dede, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Riza Anang Ardian, “Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember*.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Sofyan Ayi, *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Suseno Frans Magnis, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sulfani Andi Ni'mah, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo”, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume. XVII, Nomor. 1, 2021.
- Sujarwoto, “Desentralisasi, Dinasti Politik dan Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Volume. 1, Nomor. 2, 2015.
- Suwanto & Rahmat Hidayat, “Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia”, *JUSPI; Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Volume. 3, Nomor. 2, 2020.
- Syarif Hidayat, “Menimbang Ulang Konsep *Good Governance*; Diskursus Teoritis”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Volume. 42, Nomor. 2, Desember 2016.
- Susanti Martien Herna, “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia”, *Journal of Government and Civil Society*, Volume 1, Nomor 2, (2017)
- Yuliana Windisari & Ida Wahyuliana, “Tahta Extended Family Dalam Bias Politik Kekerabatan”, *Jurnal PAMATOR*, Volume. 15, Nomor. 1, April 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Pusat Bahasa Kemendikbud, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- “LIPI: Masyarakat Dapat Membantu Mencegah Dinasti Politik”, *Humbang*

Hasundutan, <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/>.

Agus Dian Zakaria, “Politik Dinasti: Cara Nakal Politisi Mengebiri Demokrasi”, *Radar Takaran Jawa Pos*, <https://radartakaran.jawapos.com/daerah/takaran/30/03/2023/politik-dinasti-cara-nakal-politisi-mengebiri-demokrasi/>, Akses 30 Maret 2023, Pukul 17.19 WIB.

Ahmad Maulani, “Kebanalan Korupsi Dinasti Politik”, *AntiKorupsi.Org*, <https://antikorupsi.org/id/article/kebanalan-korupsi-dinasti-politik>, akses 96 Februari 2017.

Andry Novelino, “Mahdud MD; Dinasti Politik Urusan Partai, Bukan Pemeintah”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200219132321-32-476079/mahfud-md-dinasti-politik-urusan-partai-bukan-pemerintah>, akses 19 Februari 2020, Pukul 13.46 WIB.

Anggi Tondi Martaon, “Dinasti Politik Lumrah”, <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/yNLGWAgK-mahfud-dinasti-politik-hal-lumrah>, akses 05 September 2020, Pukul 16.23 WIB.

Aryo Putranto Spatohutomo, “Kasus Suap Bupati Bogor Ade Yasin; Noda Politik Dinasti dan Kaderisasi Parpol”, *Kompas.Com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/>, Akses 28 April 2022, Pukul 14.33 WIB.

Audrey Santoso, “Kasus Suap Walkot Kendari Cagub Sultra: Dinasti Politik Disoal”, <https://news.detik.com/berita/d-3893964/kasus-suap-walkot-kendari-cagub-sultra-dinasti-politik-disoal>, diakses padahari Selasa tanggal 03 Januari 2023, pada pukul 17.13 WIB.

akses dari <https://nasional.tempo.co/read/1048939/mereka-yang-berasal-dari-dinasti-politik-di-pilkada-2018>, 10 Januari 2018.

Esty Ekawati, “Dilema Politik Dinasti di Indonesia”, diakses dari website <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/dilema-politik-dinasti-di-indonesia/>, 16 Maret 2023.

Fahmi Ramadhan Firdaus, “Adakah Larangan Politik Dinasti di Indonesia?” diakses dari halaman website <https://www.hukum-online.com>, 16 Maret 2023.

Fahmi Ramadhan Firdaus, “Adakah Larangan Politik Dinasti di Indonesia?” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-larangan-politik-dinasti-di-indonesia-lt61d2a96ed01b1/>, akses 03 Januari 2022.

Fitria Chusna Farisa, “Kilas Balik Kasus Korupsi dan Suap Ratu Atut Choisyah Hingga Bebas dari Penjara”,

Kompas.Com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/13522061>,
Akses 07 September 2022, Pukul 13.52 WIB.

Francisca Christy Rosana, “4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan Yang Menyeret Bupati Bangkalan”, *Tempo*,
<https://nasional.tempo.co/read/1665773/4-fakta-kasus-suap-lelang-jabatan-yang-menyeret-bupati-bangkalan>, 8 Desember 2022, Pukul 04.26 WIB.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, “Politik Dinasti Tetap Harus Dibatasi”, <https://www.kppod.org/berita/view?id=433>, akses 11 Mei 2023.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, “Sosialisasi Bahaya Dinasti Politik Butuh Waktu 15 Tahun”,
<https://www.kppod.org/berita/view?id=605>, akses 03 Oktober 2017.

Kurnia Yunita Rahayu, “Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kampus Jadi Harapan Publik Kritisi Pemerintahan”, *Kompas.Com*,
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/28/>, akses 28 Maret 2022.

Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, “Pengertian Politik Dinasti”,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428#>, akses 10 Juli 2015.

Mahfud, MD, “Soal Politik Dinasti, Mahfud MD: Tidak Ada Hukum yang Bisa Halangi Nepotisme”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/05/>, 15 Maret 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Mahfud Nilai Keputusan MK Terkait Politik Dinasti Telah Tepat”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11400>,
akses 09 Juli 2015, Pukul 08.57 WIB.

Maria Flora, “Deretan Kasus Korupsi 3 Wali Kota Cimahi: Dari Ajay Priatna Hingga Atty Suharti”, *Liputan Enam*,
<https://www.liputan6.com/news/read/4420371/deretan-kasus-korupsi-3-wali-kota-cimahi-dari-ajay-priatna-hingga-atty-suharti>, Akses 30 November 2020, Pukul 07. 12 WIB.

Mimi Kartika dan Dian Fath Risalah, “Cengkraman Korupsi di Daerah Politik Dinasti; Kasus OTT Kutai Timur Tunjukkan Bahayanya Politik Dinasti”, *Republika.Co.Id*, <https://news.republika.co.id/berita/>, akses 07 Juli 2020, Pukul 07.24 WIB.

Mimi Kartika, “Delapan Calon Tunggal Dinasti Politik Menang Pilkada”, *Republika.Id*, <https://sindikasi.republika.co.id/berita/qrge4b328/riset-delapan-calon-tunggal-dinasti-politik-menang-pilkada>, Akses 13 April

2021, Pukul 00.41 WIB.

Wiji Setiyani, “Desentralisasi Politik Dinasti; Sebuah Pelajaran dari Kendari”, *Birokrasi Menulis.Org*, <https://birokratmenulis.org/desentralisasi-dan-politik-dinasti-sebuah-pelajaran-dari-kendari/>, Akses pada tanggal 25 Juli 2021.

Yossi Nurmansyah, “Kekuasaan Dinasti Politik”, <https://babel.bawaslu.go.id/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, Pukul 01.26 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/tv/20211017185903-407-708929/video-kasus-korupsi-dalam-politik-dinasti>, diakses pada hari Senin tanggal 25 Juli 2023, pada pukul 15.22.